



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Irham Afinas bin Safii, tempat dan tanggal lahir Ka Enok, 11 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Lintas Sejahtera, RT. 004, Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;
melawan

Hikma binti Laidi, tempat dan tanggal lahir Sei.Biuku, 10 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Sei. Biuku Laut, Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari **Kamis** tanggal **04 November 2014**, yang dicatat oleh KUA Kecamatan **Keritang**, Kabupaten **Indragiri Hilir** sesuai **Kutipan Akta Nikah** dengan Nomor: **651/09/XI/2014**, tertanggal **04 November 2014** yang dengan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama melainkan langsung berpisah rumah, Pemohon tinggal di **kediaman rumah orang tua Pemohon** yang beralamat di Dusun Lintas Sejahtera, RT004, Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan Termohon tinggal di **kediaman rumah orang tua Termohon** yang beralamat di Sei. Biuku Laut, Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus **jejaka**, sedangkan Termohon berstatus **gadis**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat **belum pernah** berhubungan badan (*qabla dukhul*) sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sampai gugatan ini diajukan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis sejak bulan **November** tahun **2014** atau sejak hari pertama dilaksanakannya pernikahan. Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena pernikahan Pemohon dan Termohon bukan atas dasar saling mencintai melainkan dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Tbh



rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai **Buruh Harian Lepas** dengan gaji dan penghasilan lebih kurang **Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan**;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Irham Afinas bin Safii**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Hikma binti Laidi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 651/09/XI/2014 Tanggal 04 November 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **safi'i bin Sahid**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lintas Utara RT. 04 RW. 00 Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan November 2004 dan selama menikah belum melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Termohon (qobla dukhul);

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah Pemohon dan Termohon melakukan resepsi pernikahan di kediaman orang tua Termohon, Pemohon langsung ikut pulang dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis, karena pernikahan tersebut atas dasar perjodohan sehingga Pemohon mengaku tidak cinta dengan Termohon;
- Bahwa semenjak bulan November 2014 tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini kurang lebih sudah berjalan selama 7 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil

Saksi 2, **Bambang Riswanto bin Jemani**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lintas Utara RT. 04 RW. 00 Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan November 2004 dan selama menikah belum melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Termohon (qobla dukhul);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah Pemohon dan Termohon melakukan resepsi pernikahan di kediaman orang tua Termohon, Pemohon langsung ikut pulang dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat Pemohon pulang bersama dengan rombongan keluarga Pemohon;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis, karena pernikahan tersebut atas dasar

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Tbh



perjodohan sehingga Pemohon mengaku tidak cinta dengan Termohon;

- Bahwa semenjak bulan November 2014 tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini kurang lebih sudah berjalan selama 7 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon atas dasar perjudohan sehingga Pemohon tidak memiliki rasa cinta dan sayang kepada Termohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon selesai pelaksanaan resepsi pernikahan di rumah orang tua Termohon pada bulan November 2014, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 7 tahun 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 November 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 November 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir oleh karena itu

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: safi'i bin Sahid dan Bambang Riswanto bin Jemani, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: safi'i bin Sahid dan Bambang Riswanto bin Jemani, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan belum memiliki anak;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon atas dasar perjudohan dan belum pernah melakukan hubungan badan (qobla dukhul);
- Bahwa sejak November 2014 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sampai saat ini selama 7 tahun 7 bulan;
- Bahwa semenjak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya perasaan cinta dan sayang akibat perjudohan, yang pada akhirnya terjadi perpisahan yang tidak dapat dihindarkan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 7 tahun 7 bulan lamanya, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa cinta dan sayang akibat perjodohan yang membuat Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Tbh



:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah tinggal serumah dan belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla dukhul*), maka seharusnya talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in *sughra* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 119 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla dukhul*) sehingga menimbulkan akibat hukum bahwa pernikahan yang diputus karena talak bain *sughra* tidak boleh dirujuk, akan tetapi Pemohon dengan Termohon harus melakukan akad baru meskipun sedang dalam masa *'iddah* sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Serta terhadap Termohon tidak berlaku masa *'iddah* setelah diceraikan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ,"
Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Tbh



antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta belum terjadinya hubungan badan antara Pemohon dengan Termohon (*qobla dukhul*) maka Majelis Hakim harus menetapkan status hukum baru atas pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dengan menjatuhkan talak ba'in sughra terhadap perkawinan antara Pemohon (Irham Afinas bin Safii) dengan Termohon (Hikma binti Laidi);

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له) رواه الدار قطني)**

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

**وان تعذر احضاره لتواريه او تعزره جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه) الأنوار-٢-١٤٩)**

Artinya : " *Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap pernikahan Pemohon (Irham Afinas bin Safii) dengan Termohon (Hikma binti Laidi);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh **Amry Saputra, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfikar, S.H.I.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulfikar, S.H.I.

Amry Saputra, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Amir Jaya, S.H.I.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)